

**KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA
BERSAMA DI INDONESIA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
0807/Pdt.G/2010/PA.JS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S. Sy



Disusun oleh:

NUR'AINI

NIM: 08110508

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1433 H/2012 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Konsep Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807/Pdt.G/2010/PA.JS)*" yang disusun oleh Nuraini Nomor Induk Mahasiswa: 08110508 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah

Jakarta, 28 Agustus 2012

Pembimbing,


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'A' followed by a series of smaller, connected loops and a final flourish.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807/Pdt.G/2010/PA.JS)” oleh Nur’aini dengan NIM 08110508 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 07 September 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 24 Oktober 2012
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,



Wiwi Hasbiyah, MA

Penguji I,



DR. KH. HA Muchlisin Zen, MA

Penguji II,



DR.Hj. Romlah Widayati, MA

Pembimbing,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag


PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraini
NIM : 081100508
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 24 Agustus 1988

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Konsep Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807/Pdt.G/2010/PA.JS)*” adalah benar-benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 28 Agustus 2012



Nuraini

MOTTO

Don't put till tomorrow what you can do today

لا تؤخر عملك إلى الغد ما تقدر أن
تعمله اليوم

Jangan menunda sesuatu yang bisa kamu kerjakan hingga esok hari, apa yang bisa kamu kerjakan hari ini

Jadikanlah ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji ke hadiran Allah SWT, yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Puji syukur kepada Allah SWT, yang menjadikan siang dan malam dengan fungsinya masing-masing. Berkat rahmat Allah SWT pula, setelah penantian dan perjuangan yang panjang, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya, para *tabi'in* dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena untuk menyelesaikannya diperlukan persiapan yang matang baik fisik, materi maupun mental spiritual. Namun dengan niat, do'a dan semangat yang tinggi serta bantuan dari berbagai pihak, hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu juga penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini selesai. Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapat pahala di sisi Allah SWT, amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, serta teriring do'a penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. DR. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu mengarahkan penulis di sela-sela kesibukan dan aktivitasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan seluruh Staf Karyawan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
5. Ayahanda H. Muhammad Su'ad dan Ibunda Hj. Sofiah, dengan do'a dan restu yang tulus ikhlas memberi pengorbanan moril dan materil kepada penulis sejak lahir sampai sekarang. Tiada kasih sepanjang masa selain kasih orang tua kepada anaknya. Semoga jerih payah yang diberikan menjadi bekal dan amal jariah yang tiada hentinya mengalirkan pahala dibalas Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.
6. Nenek tercinta, Hj. Halimatus Sa'diah, dan Hj. Siti Aminah yang dengan sabar dan tekun mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak tercinta, KH. Abdullah Syafi'I, M.Pd.I beserta istri Hj. Latiful Hidayati, M.Pd.I, Hj. Siti Suryani beserta suami H. Ahmad Affandi, Hj. Nur Asiah Jamil, S.Psi beserta suami KH. Ahmad Rofi'uddin Mahfud, SQ, M. Ag. beserta keponakan-keponakan penulis yang tidak bias disebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas segala dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seseorang yang sudah sabar menanti di sana, semoga masih tetap diberi ketabahan dan kesabaran untuk menunggu saat-saat indah yang dinantikan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kesetiaan yang diberikan.
9. Sahabat-sahabatku serta rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu, A.Lukman Room: Rosiana, Iftah, Mala, Ardiani, Zakiyah, Fitri. Kemudian teman-teman yang sama-sama non aktif, semoga cepat selesai skripsinya!

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan serta pengorbanan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 28 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing.....	i
Persetujuan Panitia Ujian.....	ii
Pernyataan Penulis.....	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Kajian Teori.....	9
A. Hukum Islam	9
1. Pengertian Hukum Islam	9
2. Sumber-sumber Hukum Islam	11
B. Harta Bersama	21
1. Pengertian Harta Bersama	21
2. Ruang Lingkup Harta Bersama	24
3. Harta Bersama Menurut Fiqih	27
4. Harta Bersama Menurut Perundang-undangan di Indonesia..	34
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN.....	37
A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	37
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	38

	C. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807/Pdt.G/2010/PA.JS	40
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 0807/Pdt.G/2010/PA.JS	43
	A. Kronologi Perkara.....	43
	B. Analisis	52
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64

PEDOMAN TRANSLITERASI

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Transliterasinya ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang telah disusun oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2009.

1. KONSONAN

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: 'e
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		هـ	: h
ش	: sy		ة	: 'e
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. VOKAL

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : â	أَيُّ... : ai
Kasrah : i	ي : î	أُو... : au
Dhammah : u	و : û	

3. KATA SANDANG

- a. Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الْبَعْرَةُ : *Al-Baqarah*

الْمَدِينَةُ : *Al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرَّجُل : *Al-Baqarah*

السَّيِّدَةُ : *Al-Madīnah*

الشَّمْس : *Al-Baqarah*

الدَّارِمِي : *Al-Madīnah*

- c. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab dipergunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِاللهِ : *Amannâ billâhi*

أَمَّنَ السَّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْنِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-*

Islâmiyyah.

Sedangkan *Ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-âyat*

al-Kubrâ.

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âradh, al-'Asqallâni, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Masih adanya perbedaan dalam hal pembagian harta bersama terkait dengan pasangan yang memutuskan untuk bercerai memunculkan masalah di kalangan masyarakat muslim. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, implementasi dari ketentuan syariat Islam yang tertuang dalam fiqh maupun yang ada dalam KHI belum sepenuhnya diterapkan. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi penerapan harta bersama dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjadikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0807/Pdt.G/2010/PA.JS sebagai bahan untuk dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang sudah penulis cantumkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Implementasi harta bersama di Indonesia masih campur aduk antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Harta bersama dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak melalui jalur musyawarah. Putusan ini lebih mengarah kepada hukum adat, di mana jalur damai lebih dipilih dibandingkan dengan menganut hukum positif maupun hukum Islam. Karena berdasarkan putusan tersebut, pihak suami memperoleh 65% dan pihak istri memperoleh 35%. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama adalah 50-50. Demikian juga dengan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama yang diperoleh pasangan suami-istri seringkali menjadi pangkal permasalahan jika terjadi perceraian atau perpisahan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pemahaman di sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adat mengenai harta bersama tersebut.

Pengertian harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan.”¹

Yang dimaksud harta suami istri adalah harta kepunyaan suami istri yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan (harta bawaan), maupun harta yang diperoleh mereka selama dalam perkawinan.²

Menurut Thalib,³ harta perkawinan suami istri apabila dilihat dari sudut asal-usulnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimiliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah seorang, inilah yang disebut harta bersama.

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke-3, h. 229

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam: Undang-undang Perkawinan dan Hukum PERdata*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 15

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. Ke-5, h. 83

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau serumah.

Pengaturan harta bersama dalam hukum adai cukup beragam. Hal ini dikarenakan ada beberapa puluh daerah hukum Adat di Indonesia. Hukum Adat Jawa berbeda dengan hukum adat Minangkabau, Aceh, Bugis, dan sebagainya.⁴

Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan *hareuta sihareukat*; di Minangkabau dinamakan *harta suarang*; di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*; di Bali disebut dengan *druwe gabro*; dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*. Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah “gono-gini” lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.⁵

Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi, dalam hal sudah tersedia secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau isteri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat isteri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami isteri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut.

⁴ Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga BP-4 No 265/Tahun XXIII/Julii 1994, h. 12

⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), Cet. Ke-1, h. 3

Lalu bagaimana Islam memandang harta bersama ini? Dalam salah satu pasal Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI), yaitu pasal Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, implementasi dari ketentuan syariat Islam yang tertuang dalam fiqh maupun yang ada dalam KHI belum sepenuhnya diterapkan. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi penerapan harta bersama dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis membuat skripsi ini dengan judul **Konsep Hukum Islam terhadap Harta Bersama di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0807/Pdt.G/2010/PA.JS).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Karena luasnya masalah dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah hanya pada perspektif hukum Islam terhadap harta bersama di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Adapun beberapa pokok bahasan yang akan penulis teliti dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bagaimana konsep Islam tentang harta bersama?

- b. Bagaimana implementasi harta bersama di Indonesia berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep Islam tentang harta bersama.
2. Mengetahui implementasi harta bersama di Indonesia berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi peneliti sebagai tambahan wawasan mengenai bagaimana perspektif hukum Islam terhadap harta bersama di Indonesia.
2. Bagi civitas akademika sebagai tambahan literatur berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap harta bersama di Indonesia.
3. Bagi khalayak umum, sebagai bahan bacaan tentang pemahaman konsep Islam terhadap harta bersama.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai harta bersama adalah wacana yang sudah sering dikaji maupun diteliti oleh para mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir mereka dalam bentuk skripsi. Dalam sub bab ini penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang telah disusun dengan fokus penelitian pada permasalahan harta bersama.

Untuk mengawali tinjauan pustaka ini, penulis menemukan Afandi Sofan, yang melakukan penelitian dengan judul skripsi *Harta Bawaan dan Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

Solahuddin, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Monogami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Siti Mushofah, *Proses Pembagian Harta Bersama Melalui Perdamaian di Depan Sidang : Analisis Putusan No.1585/Pdt.G/2007/PAJT*, Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Hernasari, *Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No 193 K/AG/2004 tentang Pembagian Harta Bersama*, Jurusan Akhwal Sakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Syamsul Rizal, *Penguasaan Sepihak Harta Warisan : Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan no.27/ptd.G/2002/f*, Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶

1. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data-data sebagai berikut :

- a. Data Primer, data yang diambil dari hasil penelusuran literatur, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, majalah, website, yang berhubungan dengan teman penelitian, yaitu tentang perspektif hukum Islam harta bersama.

⁶Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54

- b. Data Sekunder, data yang yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ilmuwan yang memiliki kompetensi dengan tema penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (observasi),

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pakar hukum Islam berkaitan dengan harta bersama. Selain itu penulis juga berencana melakukan wawancara dengan pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tema penelitian.

b. Studi dokumentasi (*library research*)

Membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku atau jurnal-jurnal terkait dengan materi skripsi ini yang berhubungan dengan masalah penelitian guna mendapatkan teori-teori dalam mendukung pembuktian kebenaran yang dihadapi.

3. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan para pakar perbankan syariah (*field research*) maka teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.⁸

⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, h. 193-194

⁸Ety Rochaety, dkk, *Metode Penelitian Bisnis dengan Dilengkapi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), h. 17

Hasil penelitian yang penulis lakukan akan disajikan dalam bentuk deskriptif, kemudian akan dilakukan analisa dengan menggunakan teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam analisis data ini, penulis berusaha untuk menghindari kesimpulan yang berasal dari diri penulis sendiri.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2011.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis dalam skripsi ini, maka akan dijejaskan beberapa hal dalam pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** **PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka pendahuluan dan sistematika penulisan
- BAB II** **TINJAUAN TEORI**, berisi tentang pengertian hukum Islam, pembagian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam. Kemudian akan dipaparkan tentang pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, harta bersama dalam perspektif Islam.
- BAB III** **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**, berisi sejarah pembentukan Pengadilan Jakarta Selatan, struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kasus-kasus yang berkaitan dengan harta bersama.
- BAB IV** **IMPLEMENTASI HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**, berisi tentang

kronologi perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0807/Pdt.G/2010/PA.JS, analisis penulis.

BAB V

PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep Islam mengenai harta bersama adalah bahwa dalam hukum Islam sendiri harta bersama suami isteri ini tidak dikenal karena dalam hokum Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami isteri akibat terjadinya perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Berdasarkan qiyas yang dilakukan oleh para ulama, harta bersama disamakan dengan *syirkah*. Harta bersama dihasilkan dari *perkongsian* suami isteri yang disebut dengan *syirkah*. Cara terjadinya *syirkah* yaitu dengan cara tertulis atau ucapan nyata-nyata serta dengan penentuan undang-undang. *Syirkah* antara suami isteri dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami isteri itu.
2. Implementasi harta bersama di Indonesia masih campur aduk antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Berdasarkan kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0807/Pdt.G/2010/PA.JS dapat ditemukan bahwa dalam putusan tersebut, harta bersama dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak melalui jalur musyawarah. Putusan ini lebih mengarah kepada hukum adat, di mana jalur damai lebih dipilih dibandingkan dengan menganut hukum positif maupun hukum Islam. Karena berdasarkan putusan tersebut, pihak suami memperoleh 65% dan pihak istri memperoleh 35%. Hal ini bertentangan dengan hukum positif yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama adalah 50-50. Demikian juga dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama, dalam rangka pembagian harta bersama, jalan terbaik yang hendaknya dipilih adalah jalur damai. Ini artinya diperlukan musyawarah atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain pengadilan mengusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Bagi pasangan yang hendak bercerai dan teradpat persoalan pembagian harta bersama, hendaknya meminta pertimbangan dari para ahli, baik dari tokoh masyarakat maupun dari Pengadilan Agama untuk memberikan solusi yang terbaik. Penyelesaian di Pengadilan Agama adalah cara terakhir, jika tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Bagi penulis, semoga penelitian ini dapat dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan komprehensif. Dengan demikian, persoalan mengenai harta bersama dapat dipahami dan dimengerti secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Andalusi, Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul al-Mujtahid*, Beirut: Darul Fikr, t.th, Juz 2
- Abdurrahman, Abdul Aziz bin Ali, *Adilah At Tasyri'*, tanpa penerbit, tahun 1406 H
- al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 4
- al-Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Uşul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, Beirut: Dar Fikr, 1410/1990
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ashiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam: Undang-undang Perkawinan dan Hukum PERdata*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981
- Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, cet. 8, 1996
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: kencana, 2005
- Harahap, M. Yahya, (Mengambil sumber dari Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, h. 31) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Pengadilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. Ke-3
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet.ke-3
- Hosen, Ibrahim, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV putra harapan, 1987
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri, Ditinjau dari sudut Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Hukum Adat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Cet. Ke-3

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2008, Cet. Ke-1

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Prcss, 1986, Cet. Ke-5

Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga BP-4 No 265/Tahun XXIII/Juli 1994, h. 12

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Rochaety, Ety, dkk, *Metode Penelitian Bisnis dengan Dilengkapi SPSS*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009

Rouf, Abdul, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum; Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, Cet. Ke2

Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Cet. Ke-1

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, Cet. Ke-5,

Zahrah, Moh. Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, cet. ke-12

Makalah:

Basiq Djalil, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *makalah*, disampaikan pada seminar sehari hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN 2004, h.3.

Undang-Undang:

UUP No. 1 Tahun 1971, Penerbit Arkola Surabaya, h. 1